



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 783 / Pid.B / 2021 / PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : RHENEY SURIPATTY BinTEDY SURIPATTY
(Alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 21 Th/21 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Cikadut No.26 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Karang
Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Tempat tinggal : atau Jl. Kaktus Raya No.143 Desa Bojong Loa
Kecamatan Rancekek Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : --

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : B-4533/M.2.19/Eoh.1/11/2021 tanggal 30 November 2021 ;

Halm. 1 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 24 Januari 2022, No.REG.PERK. NO.PDM-249/CIMAH/10/2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rheney Suripatty Bin Tedy Surupaty. secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 5 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO ASS warna hitam
 - 1 (satu) buah jam tangan mmerk G. Shock warna hijauMasing masing dikembalikan kepada saksi Wahyu Surya putra
- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada

Halm. 2 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RHENEY SURIPATTY BinTEDY SURIPATTY (Alm) bersama sama dengan Sdr. Adytia (DPO) pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 00.30 wib , atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Babakan Jawa Rt.03 Rw.12 Desa Bojongloa Kecamatan Rancakek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dn mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yangseluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilalukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehedaki oleh orang yang behak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke tempat barang yang akan diambil dilakukan dengan cara , merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama Sdr. Adytia datang kerumah saksi Wahyu Surya dengan maksud akan mengambil barang/melakukan pencurian di rumah tersebut selanjutnya terdakwa membuka kaca penutup jendela kamar belakang dengan cara mencabut pakunya lalu menarik kaca jendela sehingga terbuka, kemudian terdakwa mengangkat badan Sdr. Adytia sehingga masuk kedalam kamar selanjutnya Sdr. Adytia dari jendela menarik tangan terdakwa , sehingga terdakwa juga dapat masuk ke dalam rumah atau kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Adytia masuk ke tengah rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa menunggu di kamar kosong, kemudian dari dalam kamar Sdr. Adytia mengambil barang-barang yaitu: - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Ass yang sedang di cas, - 1 (satu) buah jam tangan merk G.Shock, kemudian terdakwa keluar melalui jendela kamar kosong tersebut dengan cara Sdr. Adytia mengangkat badan terdakwa dengan cara memegang pinggangnya sampasi ke lubang jendela, lalu setelah terdakwa turun dari jendela / berada di luar terdakwa menarik tangan Sdr.

Halm. 3 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adytia sampai bisa naik ke jendela lalu Sdr. Adytia keluar dari kamar kosong tersebut selanjutnya terdakwa memasang lagi kaca penutup jendela kamar kosong tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian Sdr. Adytia menawarkan HP tersebut dengan menggunakan HP milik Sdr. Adytia dengan cara memposting di Facebook, lalu atas postingan tersebut ada peminat kemudian terdakwa dan Sdr. Adytia, bertempat di Gerbang Perumahan Rancaekek Kencana bertemu dengan seseorang yang kemudian HP merk Oppo Ass tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Adytia ditukar tambah dengan HP J2 Frame milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk G .Sock dan Hp samsung J2 Frame dibawa oleh Sdr. Adytia, sedangkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan yang mana terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Adytia mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat terdakwa dan Sdr. Adytia mengambil HP merk OPPO Ass dan jam tangan merk G. Shok tersebut tidak seijin saksi Wahyu sebagai pemiliknya,, selanjutny atas kehilangan barang barang tersebut maka kemudian saksi Wahyu melakukan upaya pencarian lalu mendapat informasi dari seseorang bahwa yang mengambil Hp tersebut adalah terdakwa maka selanjutnya pada hari Jum!at tanggal 1 Oktober 2021 saksi Wahyu dan istrinya yaitu saksi Feni menemui terdakwa di rumahnya dan setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama Sdr. Adytia telah mngambil barang milik saksi Wahyu tersebut dengan cara masuk melalui jendela maka kemudian oleh saksi Wahyu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Rancaekek untuk proses hukum selanjutnya, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Aytia tersebut saksi Wahyu menderita kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 -5 KUHP.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari . hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 bertemnpat di Kp. Babakan Jawa Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung telah terjadi pencurian barang milik saksi yaitu berupa HP. Merek OPPO dan jam tangan merek G Shok;

Halm. 4 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP tersebut milik saksi Wahyu yang sedang dipakai anak saksi Wayu yaitu Sdr. Rizki yang sedang berada di rumah saksi Nining (mantan istri saksi Wayu);
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui HP dan jam tangan yang ada di anaknya tersebut maka kemudian saksi Wahyu dan istri saksi yaitu saksi Feni berusaha mencari dengan cara menghubungi No. Hp yang hilang tersebut lalu saksi bertemu dengan seseorang yang memegang HP tersebut dan berdasarkan keterangan orang tersebut bahwa yang bersangkutan mendapatkan HP tersebut dengan cara tukar tambah dengan HP milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang RP. 600.000,-;
- Bahwa benar berdasarkan orang tersebut tukar tambah HP tersebut dengan Sdr. Aditya dan terdakwa kemudian saksibersama saksi Feni menemui Sdr. Sditya di rumahnya namun tidak ada di rumahnya lalu menuju rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Aditya yang mengambil HP milik saksi Wahyu yang sedang dipakai oleh anak saksi Wahyu tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar rumah saksi Nining (mantan istri saksi Wahyu) dan kemudian terdakwa oleh saksi bersama saksi Feni dibawa ke kantor Polsek Rancaekek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi FENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari . hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 bertempat di Kp. Babakan Jawa Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung telah terjadi pencurian barang milik saksi yaitu berupa HP. Merek OPPO dan jam tangan merek G Shok;
- Bahwa benar HP tersebut milik saksi Wahyu yang sedang dipakai anak saksi Wayu yaitu Sdr. Rizki yang sedang berada di rumah saksi Nining (mantan istri saksi Wayu);
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui HP dan jam tangan yang ada di anaknya tersebut maka kemudian saksi Wahyu dan istri saksi yaitu saksi Feni berusaha mencari dengan cara menghubungi No. Hp yang hilang tersebut lalu saksi bertemu dengan seseorang yang memegang HP tersebut dan berdasarkan keterangan orang tersebut bahwa yang bersangkutan mendapatkan HP tersebut dengan cara tukar tambah dengan HP milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang RP. 600.000,-;

Halm. 5 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan orang tersebut tukar tambah HP tersebut dengan Sdr. Aditya dan terdakwa kemudian saksibersama saksi Feni menemui Sdr. Sditya di rumahnya namun tidak ada di rumahnya lalu menuju rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Aditya yang mengambil HP milik saksi Wahyu yang sedang dipakai oleh anak saksi Wahyu tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar rumah saksi Nining (mantan istri saksi Wahyu) dan kemudian terdakwa oleh saksi bersama saksi Feni dibawa ke kantor Polsek Rancaekek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Nining, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 ssekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Babakan Jawa Desa NBBopjongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung terdakwa bersama Sdr. Aditya telah mengambil barang berupa . 1 (satu) buah Hp merek OPPO Ass dan 1 (satu) buah jam tangan merek G. Shok;
- Bahwa benar HP tersebut pada saat dicuri sedang dicas dikamar dan Hp tersebut milik anak saksi yaitu Sdr. Rijkiu.. pemberian dari orang tuanya yaitu saksi Wahjyu (mantan suami saksi nining);
- Bashwa benar setelah kehilangan barang etrebut maka kemudian saksi berusaha mencari dan melihat bekas kaki di tembok kamar belakang dan setelah tertanmgkap pelakunya saksi baru mengetahui bwa bpelakunya adalah terdakwa Rhney dengan Sdr. Aditya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian atas pengakuan terdakwa perbuatan tersebut dilakuakn dengan cara memanjat melalui jendela kamar belakang denagan membuka kaca jendela kamar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan pada hari . Jumat tanggal 1 Oktober 2021 ssekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Babakan Jawa Desa NBBopjongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung terdakwa bersama Sdr. Aditya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek OPPO Ass dan 1 (satu) buah jam tangan merek G. Shok milik saksi Wayu;

Halm. 6 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Sdr. Adytia kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian di rumah saksi Nining atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adytia datang kerumah saksi Nining (mantan istri Wahyu Surya) selanjutnya terdakwa membuka kaca penutup jendela kamar belakang dengan cara mencabut pakunya lalu menarik kaca jendela sehingga terbuka, kemudian terdakwa mengangkat badan Sdr. Adytia sehingga masuk kedalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Adytia dari jendela menarik tangan terdakwa, sehingga terdakwa juga dapat masuk ke dalam rumah atau kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Adytia masuk ke tengah rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa menunggu di kamar kosong;
- Bahwa kemudian dari dalam kamar Sdr. Adytia mengambil barang-barang yaitu: - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Ass yang sedang di cas, - 1 (satu) buah jam tangan merk G .Shock, kemudian terdakwa keluar melalui jendela kamar kosong tersebut dengan cara Sdr. Adytia mengangkat badan terdakwa dengan cara memegang pinggangnya sampasi ke lubang jendela, lalu setelah terdakwa turun dari jendela / berada di luar terdakwa menarik tangan Sdr. Adytia sampai bisa naik ke jendela lalu Sdr. Adytia keluar dari kamar kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasang lagi kaca penutup jendela kamar kosong tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah masing-masing , kemudian Sdr. Adytia menawarkan HP tersebut dengan menggunakan HP milik Sdr. Adytia dengan cara memposting di Facebook , lalu atas postingan tersebut ada peminat kemudian terdakwa dan Sdr. Adytia, bertempat di Gerbang Perumahan Rancakekek Kencana bertemu dengan seseorang yang kemudian HP merk Oppo Ass tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Adytia ditukar tambah dengan HP J2 Frame milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk G .Sock dan Hp samsung J2 Frame dibawa oleh Sdr. Adytia;
- Bahwa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan yang mana terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Adytia mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halm. 7 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Adytia mengambil HP merk OPPO Ass dan jam tangan merk G. Shock tersebut tidak seijin saksi Wahyu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah HP merek OPPO ASS warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan mmerk G. Shock warna hijau, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 ssekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Babakan Jawa Desa NBBopjongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung terdakwa bersama Sdr. Aditya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek OPPO Ass dan 1 (satu) buah jam tangan merk G. Shok milik saksi Wayu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Sdr. Adytia kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian di rumah saksi Nining atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adytia datang kerumah saksi Nining (mantan istri Wahyu Surya) selanjutnya terdakwa membuka kaca penutup jendela kamar belakang dengan cara mencabut pakunya lalu menarik kaca jendela sehingga terbuka, kemudian terdakwa mengangkat badan Sdr. Adytia sehingga masuk kedalam kamar;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Adytia dari jendela menarik tangan terdakwa , sehingga terdakwa juga dapat masuk ke dalam rumah atau kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Adytia masuk ke tengah rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa menunggu di kamar kosong;
- Bahwa benar kemudian dari dalam kamar Sdr. Adytia mengambil barang-barang yaitu: - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Ass yang sedang di cas, - 1 (satu) buah jam tangan merk G .Shock, kemudian terdakwa keluar melalui jendela kamar kosong tersebut dengan cara Sdr. Adytia mengangkat badan terdakwa dengan cara memegang pinggangnya sampasi ke lubang jendela, lalu setelah terdakwa turun dari jendela / berada di luar terdakwa menarik

Halm. 8 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Sdr. Adytia sampai bisa naik ke jendela lalu Sdr. Adytia keluar dari kamar kosong tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasangkan lagi kaca penutup jendela kamar kosong tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian Sdr. Adytia menawarkan HP tersebut dengan menggunakan HP milik Sdr. Adytia dengan cara memposting di Facebook, lalu atas postingan tersebut ada peminat kemudian terdakwa dan Sdr. Adytia, bertempat di Gerbang Perumahan Rancakekek Kencana bertemu dengan seseorang yang kemudian HP merk Oppo Ass tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Adytia ditukar tambah dengan HP J2 Frame milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk G. Sock dan Hp samsung J2 Frame dibawa oleh Sdr. Adytia;
- Bahwa benar uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan yang mana terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Adytia mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan Sdr. Adytia mengambil HP merk OPPO Ass dan jam tangan merk G. Shok tersebut tidak seijin saksi Wahyu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halm. 9 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

A/d.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya terdakwa RHENEY SURIPATTY BinTEDY SURIPATTY (Alm), dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut ;

Halm. 10 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 ssekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Babakan Jawa Desa NBBopjongloa Kec. Rancaekek Kab. bandung terdakwa bersama Sdr. Aditya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek OPPO Ass dan 1 (satu) buah jam tangan merek G. Shok milik saksi Wayu ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adytia menawarkan HP tersebut dengan menggunakan HP milik Sdr. Adytia dengan cara memposting di Facebook, lalu atas postingan tersebut ada peminat kemudian terdakwa dan Sdr. Adytia, bertempat di Gerbang Perumahan Rancakekek Kencana bertemu dengan seseorang yang kemudian HP merk Oppo Ass tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Adytia ditukar tambah dengan HP J2 Frame milik orang tersebut dan orang tersebut menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk G .Sock dan Hp samsung J2 Frame dibawa oleh Sdr. Adytia ;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan yang mana terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Adytia mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang teungkap dipersidangan tersebut tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud mengambil sesuatu barang,yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, yang mana diantara orang-orang tersebut telah bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, dan dimana dalam melakukan perbuatannya setiap orang tersebut mempunyai niat yang sama dan memiliki peranan masing-masing dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Halm. 11 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berawal Sdr. Adytia kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian di rumah saksi Nining atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adytia datang kerumah saksi Nining (mantan istri Wahyu Surya) selanjutnya terdakwa membuka kaca penutup jendela kamar belakang dengan cara mencabut pakunya lalu menarik kaca jendela sehingga terbuka, kemudian terdakwa mengangkat badan Sdr. Adytia sehingga masuk kedalam kamar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Adytia dari jendela menarik tangan terdakwa, sehingga terdakwa juga dapat masuk ke dalam rumah atau kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Adytia masuk ke tengah rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa menunggu di kamar kosong,

Menimbang, bahwa kemudian dari dalam kamar Sdr. Adytia mengambil barang-barang yaitu: - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Ass yang sedang di cas, - 1 (satu) buah jam tangan merk G .Shock, kemudian terdakwa keluar melalui jendela kamar kosong tersebut dengan cara Sdr. Adytia mengangkat badan terdakwa dengan cara memegang pinggangnya sampasi ke lubang jendela, lalu setelah terdakwa turun dari jendela / berada di luar terdakwa menarik tangan Sdr. Adytia sampai bisa naik ke jendela lalu Sdr. Adytia keluar dari kamar kosong tersebut, yang selanjutnya terdakwa memasang lagi kaca penutup jendela kamar kosong tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, menurut hemat Majelis telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada

Halm. 12 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RHENEY SURIPATTY BinTEDY SURIPATTY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHENEY SURIPATTY BinTEDY SURIPATTY (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halm. 13 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO ASS warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan mmerk G. Shock warna hijau.

Masing masing dikembalikan kepada saksi Wahyu Surya Putra ;

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 oleh kami Idi Il Amin,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Nendi Rusnendi,SH. dan Kusman,SH.MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2021, oleh Hakim ketua majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut,serta dibantu oleh Handayani.S,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh Herli,SH,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Nendi Rusnendi,SH.

Kusman,SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

Idi Il Amin, SH.MH

Panitera Pengganti .

Handayani.S,S.H.

Halm. 14 dari 14 halaman Putusan No.783/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)